



REKOMENDASI

Nomor: 420.1/230/DPPO-MBT/VII/2025

IJIN OPERASIONAL SMK NEGERI AYAMARU

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Negeri Ayamaru Kabupaten Maybrat Nomor: **421.5/001/PERMOHONAN/SMK-MBT/VII/2025.** Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Maybrat di Distrik Ayamaru Utara maka berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Nomor: 47 Tahun 2005 Tentang Wajib Belajar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor: 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor: 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 106 Tentang Pemindahan Kewenangan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikembalikan ke Kabupaten-Kota.

Maka dengan ini Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maybrat Pada Prinsipnya Menyetujui dengan memberikan Perpanjangan Ijin Operasional untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Ayamaru Kabupaten Maybrat.

Surat Rekomendasi Ijin Operasional ini diberikan dengan Pertimbangan:

1. Penyelenggaraan Proses Pendidikan sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Kegiatan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maybrat.
3. Ijin Operasional Sekolah ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak Surat ini dikeluarkan terhitung mulai 4 Juli 2025 s/d 4 Juli 2030.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Kabupaten Maybrat
Pada Tanggal : 4 Juli 2025

**Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHARGA
KABUPATEN MAYBRAT**



HENDRIK PRASAWI, S. Sos
NIP. 1961009 200212 1 008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat Daya
2. Kepala Bidang SMK Propinsi Papua Barata Daya
3. Arsip